

**TESIS**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERDASARKAN ASAS BEYOND A  
REASONABLE DOUBT DAN ASAS IN DUBIO PRO REO**



**Oleh**

**MELINIA**

**NIM.2320215320147**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERDASARKAN ASAS BEYOND A  
REASONABLE DOUBT DAN ASAS IN DUBIO PRO REO**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**MELINIA  
NIM. 2320215320147**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis : Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan Asas Beyond Reasonable Doubt dan Asas In Dubio Pro Reo**

**Nama : Melinia**

**NIM 2320215320147**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 1981062 6200604 1 006**


**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**




**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 1981062 6200604 1 006**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 14 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. (Pembimbing)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.”

(Al-Ghazali)

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini, izinkan saya mempersembahkan karya Ilmiah (tesis) ini kepada:

1. Kedua orang tuaku support system terbaik dan panutanku Ayahanda (A Riduan) dan pintu surgaku ibu (Sika) yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat. orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya ,Tidak ada kata yang pantas selain Terima kasih yang tidak terhingga atas doa yang tak pernah putus, dukungan yang tak pernah surut, dan cinta yang tidak pernah mengenal lelah ayah yang menyalakan cahaya saat asa mulai gelap dan ibu yang melapangkan dada serta jalan saya dengan doa-doanya terima kasih tidak membiarkan aku sendirian dirimba realita, terima kasih telah menjadi rumah untuk pulang tempat aku memulihkan diri, karena bagaimana kita bisa pulih kalau kita tidak pernah pulang, Tanpa restu dan pengorbanan kalian, langkah ini tidak akan sampai sejauh ini, semoga ayah dan ibu sehat selalu dan semoga ayah dan ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dalam pencapaian hidup saya, Gelar Magister Hukum ini aku persembahkan untuk ayah dan ibu.

2. Teruntuk suamiku tercinta Bripda Gilang Asaputra , Terimakasih sudah menemaniku dalam setia perjalananku menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar magister hukum ini , terima kasih sudah bersedia menjalani jarak jauh disaat aku sedang menyelesaikan pendidikanku ,Engkaulah tempatku pulang setelah hari-hari yang melelahkan. Terima kasih telah menjadi bahuku saat aku rapuh, menjadi semangat di saat aku nyaris menyerah, dan menjadi rumah yang selalu menguatkan. Doa dan dukunganmu adalah cahaya yang menuntunku melewati proses panjang ini. Cinta dan pengertianmu menjadi bagian dari setiap paragraf yang kutulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalananku dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Teruntuk Saudara-saudaraku tercinta, Yuliana, Wulandari, Yuyut Putma Sari, Parel, Timmy Al Fazri yang selalu hadir sebagai penguat dalam diam,yang tak pernah lelah menjadi tempatku berbagi lelah dan tawa,

yang mungkin tak selalu terlihat dalam setiap langkahku, tapi doanya diam-diam menjagaku dari jauh. Terima kasih atas dukungan, canda, dan kasih sayang yang tak tergantikan. Kebersamaan kita adalah salah satu alasan aku tetap bertahan dan terus melangkah. Kalian adalah bagian dari setiap perjuangan dan keberhasilan ini.

4. Untuk Dosen pembimbing saya yang terhormat, Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

yang telah menjadi cahaya penuntun dalam proses karya ilmiah ini. Terima kasih atas waktu, kesabaran, dan bimbingan yang Bapak berikan selama penyusunan tesis ini. Di balik setiap revisi, koreksi, dan arahan, saya menemukan pelajaran berharga yang tak sekadar soal akademik, tetapi juga tentang ketekunan, kedisiplinan, dan ketulusan dalam membimbing. Bapak adalah sosok yang tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga memberi semangat saat saya nyaris kehilangan arah. Kebaikan dan keteladanan Bapak akan selalu saya kenang sebagai bagian penting dari perjalanan ini.

5. Untuk keluarga besar Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga besar saya tercinta, yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih atas kehangatan, semangat, dan cinta yang tak pernah putus dalam setiap langkah hidup dan perjuangan akademik saya.

6. Untuk almamater tercinta dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

tempat saya belajar memahami hukum tidak hanya sebagai aturan, tetapi sebagai nilai dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Fakultas ini telah menjadi rumah kedua, tempat tumbuhnya semangat, tempat ujian membentuk kedewasaan, dan tempat cita-cita mulai menemukan wujudnya. Terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan lingkungan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan dunia hukum.

Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kecil saya bagi institusi yang begitu besar jasanya dalam hidup dan masa depan saya.

7. Tesis ini saya persembahkan kepada dosen penguji yang saya hormati, atas waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah Bapak berikan dalam proses penyempurnaan karya ini. Terima kasih atas ketegasan, ketelitian, dan ilmu yang sangat berarti bagi pengembangan akademik dan pribadi saya.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melinia  
NIM : 2320215320147  
Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Melinia  
NIM. 2320215320147

**MELINIA 2025. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKANPUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ASAS IN DUBIO PRO REO.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 147 halaman.

## **RINGKASAN**

Pembuktian dalam kasus kriminal memiliki fungsi yang sangat krusial dalam menetapkan kesalahan dari terdakwa. Dua asas fundamental yang menjadi rujukan utama dalam proses ini adalah *beyond a reasonable doubt* dan *in dubio pro reo*. Asas *beyond a reasonable doubt* mengharuskan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa terbentuk secara logis tanpa menyisakan keraguan yang wajar, sementara asas *in dubio pro reo* menghendaki bahwa segala bentuk keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Meskipun merupakan prinsip dalam hukum acara pidana, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam penerapannya. Kasus Jessica Kumala Wongso menjadi contoh nyata bagaimana putusan tetap dijatuhkan meskipun bukti yang ada menimbulkan keraguan rasional, berbeda dengan beberapa putusan bebas lainnya yang mencerminkan penerapan asas secara Sesuai seperti pada perkara Gregorius Ronald Tannur, Risansi, Muh. Nasir dan Nyampa, serta Pegi Setiawan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang menggunakan metode peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana asas *beyond a reasonable doubt* dan *in dubio pro reo* diterapkan dalam putusan bebas tindak pidana pembunuhan serta menguji apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip pembuktian dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam analisisnya, ditemukan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia menganut model *negatief wettelijk*, yang mensyaratkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, maka hakim wajib membebaskan terdakwa.

Melalui telaah terhadap beberapa putusan pengadilan, terlihat bahwa dalam sebagian kasus, hakim telah menjalankan asas pembuktian secara konsisten. Putusan bebas dijatuhkan karena bukti tidak cukup untuk membangun keyakinan yang melampaui keraguan. Namun, masih ada

keputusan yang bertentangan dengan prinsip ini, yang malah menghukum terdakwa meskipun buktinya belum cukup kuat. Dalam hal ini, Dalam konteks ini, kebijaksanaan hakim dan asas keadilan yang substansial menjadi penting sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya bersifat formal prosedural, tetapi juga merepresentasikan keadilan materil yang sesungguhnya. Hakim seharusnya berani membebaskan terdakwa ketika bukti tidak memenuhi syarat pembuktian maksimal, dan tidak memaksakan putusan semata karena tekanan opini publik atau spekulasi semata.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *beyond a reasonable doubt* dan *in dubio pro reo* dalam perkara pembunuhan masih memerlukan penguatan dari aspek doktrinal dan praktik peradilan. Konsistensi dalam penerapan asas ini sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak terdakwa, mencegah kesalahan penghakiman, dan menciptakan keadilan substantif. Penelitian ini juga menyarankan perlunya adanya pedoman pembuktian yang lebih terperinci bagi hakim, serta peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip pembuktian untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebenaran hukum.

**MELINIA 2025. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKANPUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ASAS IN DUBIO PRO REO.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 147 halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Putusan Bebas, Beyond a Reasonable Doubt, In Dubio Pro Reo, Pertimbangan Hakim.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengeksplorasi pertimbangan yang diambil oleh hakim saat memberikan putusan bebas kepada terdakwa dalam kasus pembunuhan dengan merujuk pada asas khususnya asas beyond a reasonable doubt dan in dubio pro reo. Penelitian ini berawal dari ketidakselarasan penerapan asas pembuktian di berbagai keputusan pengadilan, baik yang memberikan hukuman maupun yang membebaskan terdakwa meskipun bukti dan fakta materil yang ada belum sepenuhnya mendukung.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan berbasis kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian tesis ini berupa. **Pertama**, penerapan asas beyond a reasonable doubt dan in dubio pro reo dalam putusan bebas sebagian besar telah mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak terdakwa, karena hakim memutus bebas apabila keyakinannya tidak terbentuk secara penuh. **Kedua**, masih ada keputusan yang tidak secara konsisten menggunakan kedua asas tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan melanggar prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman teknis dan penguatan pemahaman terhadap asas pembuktian bagi para hakim agar tercipta sistem peradilan pidana yang konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

**Melinia 2025. JUDGE'S CONSIDERATIONS IN ACCUSING A DECISION OF A DEFENDANT IN A MURDER CRIMINAL ACT BASED ON THE PRINCIPLE OF BEYOND A REASONABLE DOUBT AND THE PRINCIPLE OF IN DUBIOPRO REO.**

Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** 147 pages.

**ABSTRACT**

**Keywords:** Acquittal, Beyond a Reasonable Doubt, In Dubio Pro Reo, Judge's Consideration.

The purpose of writing this thesis is to explore the considerations taken by the judge when giving an acquittal to the defendant in a murder case by referring to the principles, especially the principles beyond a reasonable doubt and in dubio pro reo. This research begins with the disharmony of the application of the principles of proof in various court decisions, both those that impose penalties and those that acquit the defendant even though the evidence and material facts available do not fully support it. In writing this thesis, the author uses research with a normative legal research type, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problems discussed. The approaches applied in this study include the statutory approach, the conceptual approach, and the case-based approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this thesis research are: **First**, the application of the principles of beyond a reasonable doubt and in dubio pro reo in acquittal decisions has largely reflected the principle of prudence and protection of the defendant's rights, because judges decide to acquit when their conviction is not fully formed. **Second**, there are still decisions that do not consistently use these two principles, which can cause injustice and violate the principle of proof in criminal law. Therefore, there is a need for technical guidelines and strengthening of understanding of the principle of proof for judges in order to create a criminal justice system that is consistent, fair, and oriented towards the protection of human rights.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini hingga tuntas, dengan judul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ASAS MELAMPAUI KERAGUAN YANG WAJAR (ASAS BEYOND A REASONABLE DOUBT) DAN ASAS JIKA ADA KERAGUAN, HARUS DIPUTUSKAN YANG MENGUNTUNGGAN TERDAKWA**”

Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam proses ini:

1. Kepada Orang Tua Tercinta

Saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda A Riduan dan ibu Sika tercinta atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah lelah diberikan sepanjang hidup saya. Setiap langkah yang saya tempuh hingga hari ini tidak lepas dari ketulusan, kerja keras, dan restu kalian. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

2. Kepada Suami Tersayang

Terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada suami tercinta Bripda Gilang Asaputra, yang telah menjadi pendamping setia dalam setiap suka dan duka. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan cinta yang tulus yang selalu menguatkan saya di tengah proses penulisan tesis ini. Doa dan dukunganmu adalah bahan bakar semangat yang tak ternilai bagi saya.

3. Kepada dosen pembimbing saya yang terhormat, Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, ketegasan, kesabaran, dan perhatian yang Bapak berikan. Di balik setiap koreksi dan arahan, saya menemukan pelajaran hidup—tentang disiplin, keikhlasan, dan konsistensi dalam berpikir ilmiah. Terima kasih telah menjadi cahaya penuntun dalam proses ini. Keteladanan dan ketulusan Bapak akan selalu saya kenang sebagai bagian penting dalam perjalanan akademik saya.

4. Teruntuk saudara-saudaraku tersayang: Yuliana, Wulandari, Yuyut Putma Sari, Parel, dan adikku tercinta, almarhum Timmy Al Fazri. Kalian adalah ruang hangat yang

senantiasa menenangkan. Terima kasih atas tawa, pelukan, doa-doa diam, dan energi yang kalian berikan.

Untuk Timmy, meskipun kini engkau telah tiada, kenanganmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Karya ini, sebagian darinya adalah tentangmu tentang cinta yang tidak pernah mati, meski jasad telah tiada.

5. Untuk keluarga besar saya yang tercinta.

Terima kasih atas setiap doa yang kalian panjatkan tanpa diminta, atas dukungan yang selalu hadir meski tak selalu terlihat. Dalam hangatnya kebersamaan kita, saya menemukan kekuatan yang tak bisa dicari di tempat lain. Tesis ini saya persembahkan pula untuk kalian, sebagai wujud cinta dan syukur atas ikatan yang tak pernah pudar.

6. Untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Terima kasih telah menjadi rumah bagi tumbuhnya ilmu, nilai, dan pemahaman tentang hukum bukan sekadar aturan, tapi tentang keadilan, keberpihakan, dan kemanusiaan. Fakultas ini telah menjadi ruang pembentuk karakter dan cara pandang saya sebagai insan hukum. Semoga karya ini menjadi bentuk kontribusi kecil saya untuk institusi yang telah memberi banyak untuk masa depan saya.

7. Kepada para dosen penguji yang saya hormati.

Saya sampaikan terima kasih yang tulus atas waktu, perhatian, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyempurnaan tesis ini. Setiap saran dan kritik yang Bapak berikan merupakan bentuk cinta terhadap keilmuan dan tanggung jawab terhadap generasi penerus.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dengan limpahan pahala dan keberkahan ilmu yang terus mengalir.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang Masalah .....	1
II. Rumusan Masalah.....	4
III. Keaslian Penelitian.....	4
IV. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
V. Tinjauan Pustaka .....	7
VI. Metode Penelitian .....	40
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	44
BAB II . PENERAPAN ASAS MELAMPAUI KERAGUAN YANG WAJAR (ASAS BEYOND A REASONABLE DOUBT) DAN ASAS JIKA ADA KERAGUAN, HARUS DIPUTUSKAN YANG MENGUNTUNGGAN TERDAKWA (ASAS IN DUBIO PRO REO) DALAM PUTUSAN BEBAS TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .....	48
A. Penerapan Asas Melampaui Keragu Yang Wajar (Asas Beyond a Reasonable Doubt) dalam Putusan Bebas.....	48
B. Penerapan Asas Harus Diputuskan yang Menguntungkan Terdakwa (In Dubio Pro Reo) dalam Putusan Bebas .....	60
C. Studi Terhadap Putusan Pengadilan yang Menyatakan Bebas Terdakwa Pembunuhan.....	76
BAB III . ANALISIS KESESUAIAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN TEORI	

PEMBUKTIAN BERDASARKAN ASAS MELAMPAUI KERAGUAN YANG WAJAR (ASAS BEYOND A REASONABLE DOUBT) DAN ASAS JIKA ADA KERAGUAN, HARUS DIPUTUSKAN YANG MENGUNTUNGGKAN TERDAKWA (ASAS IN DUBIO PRO REO).....	100
A. Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia .....	100
B. Analisis Kesesuaian Putusan Bebas dengan Teori Pembuktian .....	116
C. Evaluasi Terhadap Pertimbangan Hakim .....	129
BAB IV PENUTUP .....	146
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran.....	147

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP